



Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE

(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)

ISSN : 3124-8985

Journal homepage: <https://ojs.insancendikia.or.id/index.php/Arbitrase>



Pengaruh Trust dan Power terhadap Kepatuhan Pajak : Studi Empiris pada Wajib Pajak Pelaku UMKM di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sawah Besar

Haniyah Wafa'a Sidiq¹, Wardokhi²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Trust, Power, Tax Compliance, Micro, Small, and Medium Enterprises, MSMEs, Slippery Slope Framework.

ABSTRACT

This study examines the influence of trust and power on the tax compliance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) registered at the Sawah Besar Primary Tax Office using the Slippery Slope Framework. This study employed a quantitative survey approach. Primary data were collected by distributing questionnaires to 150 MSME taxpayers. Following data screening, 63 questionnaires were excluded because they did not meet the criteria or were incomplete, resulting in 87 usable questionnaires and a response rate of 58%. Respondents were selected using purposive sampling. Data were analyzed using SPSS version 26 through validity, reliability, classical assumption, multiple linear regression, t, and F tests. The results indicate that trust has a positive and significant effect on tax compliance, with a t-value of 5.461 and a significance level below 0.001. Power also has a positive and significant effect on tax compliance, with a t-value of 5.498 and a significance level below 0.001. Simultaneously, trust and power significantly affect tax compliance, as indicated by an F-value of 35.232 and a significance level below 0.001. These findings demonstrate that MSME tax compliance can be improved by strengthening taxpayers' trust in tax authorities while enhancing fair, transparent, and consistent monitoring and enforcement mechanisms effectively.



© 2020 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Haniyah Wafa'a Sidiq

Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia

Email: haniyahsidiq29@gmail.com

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, pajak juga berperan sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi konsumsi, investasi, dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, sistem perpajakan perlu dikelola secara efektif, transparan, dan adil agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ristanti et al., 2022; Vientiany et al., 2024; Reyvani et al., 2024).

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam membiayai pembangunan nasional, penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan publik. Dalam sistem *self-assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Oleh

karena itu, peningkatan kepatuhan pajak menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan penerimaan negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Meskipun demikian, kepatuhan pajak pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Keragaman skala usaha, keterbatasan pemahaman perpajakan, kemampuan administrasi, pencatatan keuangan, serta persepsi terhadap sistem perpajakan dapat memengaruhi kemauan dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai perilaku wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan, kesadaran, dan moral wajib pajak, serta faktor eksternal, seperti kualitas pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Pendekatan yang hanya mengandalkan ancaman sanksi belum tentu mampu menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak juga menjadi unsur penting dalam membentuk kemauan untuk mematuhi ketentuan perpajakan secara sukarela (Kirchler et al., 2008).

Hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak dapat dijelaskan melalui *Slippery Slope Framework* (SSF). Kerangka tersebut menjelaskan bahwa kepatuhan pajak ditentukan oleh dua dimensi utama, yaitu *trust* dan *power*. *Trust* menggambarkan tingkat kepercayaan wajib pajak bahwa otoritas pajak bekerja secara adil, transparan, profesional, dan bertanggung jawab. Sementara itu, *power* menunjukkan kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, serta penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya (Kirchler et al., 2008).

Tingkat *trust* yang tinggi dapat mendorong kepatuhan sukarela karena wajib pajak meyakini bahwa otoritas pajak menjalankan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat. Kepercayaan tersebut dapat tumbuh melalui pelayanan yang berkualitas, keterbukaan informasi, penerapan peraturan yang konsisten, dan perlakuan yang adil kepada seluruh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kepercayaan kepada otoritas pajak cenderung memenuhi kewajibannya atas dasar kesadaran dan tanggung jawab, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi. Gangl et al. (2015) menunjukkan bahwa otoritas yang dipercaya dapat meningkatkan motivasi intrinsik wajib pajak dan membentuk iklim pelayanan yang mendukung kepatuhan sukarela.

Di sisi lain, *power* diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan perpajakan dilaksanakan secara efektif. Kekuatan otoritas pajak mencakup kemampuan mendeteksi pelanggaran, melaksanakan pemeriksaan, memberikan sanksi, dan menegakkan peraturan secara konsisten. Kirchler et al. (2008) membedakan *power* menjadi kekuasaan koersif dan kekuasaan legitimasi. Kekuasaan koersif berkaitan dengan kemampuan memberikan sanksi dan melakukan pemeriksaan, sedangkan kekuasaan legitimasi berasal dari kewenangan yang sah serta diakui oleh masyarakat. Penerapan *power* secara adil dan proporsional dapat mendorong kepatuhan, terutama ketika kesadaran sukarela wajib pajak belum terbentuk secara optimal.

Trust dan *power* bukan merupakan dua pendekatan yang saling bertentangan. Keduanya dapat digunakan secara seimbang untuk membentuk kepatuhan pajak yang berkelanjutan. *Trust* mendorong terciptanya kepatuhan sukarela, sedangkan *power* memperkuat kepatuhan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Kirchler (2007) menegaskan bahwa interaksi antara kepercayaan dan kekuatan otoritas menentukan iklim perpajakan. Otoritas yang kuat sekaligus dipercaya akan lebih mampu membangun hubungan kooperatif dengan wajib pajak daripada otoritas yang hanya mengandalkan ancaman dan sanksi.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum sepenuhnya konsisten. Fauziati (2021) menemukan bahwa *trust* dan *power* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tahar (2024) juga menunjukkan bahwa kekuasaan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang dipaksakan. Sementara itu, Nurhayati dan Marcelina (2023) menemukan adanya korelasi positif antara kepercayaan, kekuasaan, dan kepatuhan pajak, tetapi tidak menemukan hubungan kausal yang kuat. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *trust* dan *power* terhadap kepatuhan pajak masih perlu diuji pada karakteristik wajib pajak dan wilayah penelitian yang berbeda.

Penelitian mengenai hubungan *trust*, *power*, dan kepatuhan pajak pada pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Sawah Besar masih terbatas. Pelaku UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dari wajib pajak badan berskala besar, khususnya dalam aspek kemampuan administrasi, pemahaman perpajakan, skala usaha, dan intensitas interaksi dengan otoritas pajak. Oleh karena itu, pengujian kedua variabel secara simultan pada pelaku UMKM diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih kontekstual mengenai pembentukan kepatuhan pajak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian *trust* dan *power* secara simultan dengan menggunakan pendekatan *Slippery Slope Framework* pada wajib pajak pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Sawah Besar. Penelitian ini tidak hanya menilai peran kepercayaan dan kekuatan otoritas secara terpisah, tetapi juga menganalisis kontribusi keduanya dalam membentuk kepatuhan pajak. Konteks lokal yang digunakan diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang relevan bagi pengembangan strategi kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *trust* terhadap kepatuhan pajak, menganalisis pengaruh *power* terhadap kepatuhan pajak, serta menguji pengaruh *trust* dan *power* secara simultan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Sawah Besar. Hasil penelitian diharapkan memperkuat penerapan *Slippery Slope Framework* dalam konteks perpajakan UMKM serta menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan peningkatan kepercayaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum secara adil, transparan, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif dan metode survei. Pendekatan tersebut digunakan untuk menguji pengaruh *trust* dan *power* terhadap kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian dilaksanakan pada wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar dan berdomisili usaha di wilayah kerja KPP Pratama Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pengumpulan data dilakukan pada Januari sampai dengan Maret 2026.

Populasi penelitian mencakup wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dalam kategori UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Sawah Besar. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan UMKM, terdaftar atau berdomisili usaha di wilayah kerja KPP Pratama Sawah Besar, telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya satu tahun, serta pernah melaksanakan kewajiban perpajakan. Kuesioner disebarkan kepada 150 responden. Setelah dilakukan penyaringan data, sebanyak 63 kuesioner tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi kriteria atau tidak diisi secara lengkap. Dengan demikian, jumlah sampel akhir yang dianalisis sebanyak 87 responden, dengan tingkat respons layak pakai sebesar 58%.

Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima tingkat, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Variabel *trust* diukur melalui kejujuran dan integritas otoritas pajak, transparansi pengelolaan pajak, keadilan sistem perpajakan, kualitas pelayanan, serta kompetensi petugas pajak. Variabel *power* diukur melalui kemampuan pengawasan, pemeriksaan, penerapan sanksi, penegakan peraturan, dan kewenangan otoritas pajak. Sementara itu, kepatuhan pajak diukur berdasarkan ketepatan pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Pengolahan data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai korelasi setiap butir lebih besar daripada nilai *r*-tabel dan dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha sekurang-kurangnya 0,60. Pengujian hipotesis menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%.

Model regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$KP = \alpha + \beta_1 TR + \beta_2 PW + \varepsilon$$

Keterangan:

KP = kepatuhan pajak;
 A = konstanta;
 β_1 dan β_2 = koefisien regresi;
 TR = *trust* atau kepercayaan kepada otoritas pajak;
 PW = *power* atau kekuatan otoritas pajak; dan
 e = galat.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh *trust* dan *power* secara parsial terhadap kepatuhan pajak. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel independen secara simultan, sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap wajib pajak pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Sawah Besar. Sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Sawah Besar melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak. Wilayah kerjanya mencakup pusat kegiatan ekonomi dengan beragam UMKM pada sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil. Upaya peningkatan kepatuhan dilakukan melalui edukasi, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum yang sejalan dengan konsep *trust* dan *power* dalam *Slippery Slope Framework*.

Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 150 pelaku UMKM. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria memiliki NPWP, menjalankan usaha di wilayah Menteng, Gambir, atau Sawah Besar, serta telah beroperasi sekurang-kurangnya satu tahun. Setelah dilakukan penyaringan data, sebanyak 87 responden memenuhi seluruh kriteria dan digunakan sebagai sampel akhir penelitian.

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	52	59,8%
	Perempuan	35	40,2%
	Total	87	100,0%
Usia	< 25 tahun	7	8,0%
	25–35 tahun	55	63,2%
	36–45 tahun	15	17,2%
	> 45 tahun	10	11,5%
	Total	87	100,0%
Lama usaha	1–3 tahun	55	63,2%
	4–5 tahun	15	17,2%
	> 5 tahun	17	19,5%
	Total	87	100,0%
Omzet per bulan	< Rp5 juta	10	11,5%
	Rp5–10 juta	55	63,2%
	Rp11–20 juta	10	11,5%
	Rp21–50 juta	9	10,3%
	> Rp50 juta	3	3,4%
	Total	87	100,0%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 52 orang atau 59,8%, sedangkan perempuan berjumlah 35 orang atau 40,2%. Dari aspek usia, mayoritas responden berada pada rentang 25–35 tahun, yaitu sebanyak 55 orang atau 63,2%. Hal ini menunjukkan bahwa responden umumnya berada pada kelompok usia produktif.

Berdasarkan lama usaha, sebanyak 55 responden atau 63,2% telah menjalankan usaha selama 1–3 tahun. Sementara itu, 17 responden atau 19,5% telah menjalankan usaha lebih dari lima tahun. Berdasarkan omzet, mayoritas responden memperoleh omzet Rp5–10 juta per bulan, yaitu sebanyak 55 orang atau 63,2%, sedangkan responden dengan omzet lebih dari Rp50 juta hanya berjumlah 3 orang atau 3,4%. Secara keseluruhan, responden didominasi oleh pelaku usaha berusia produktif, memiliki lama usaha 1–3 tahun, dan berada pada kelompok usaha berskala mikro atau kecil.

Statistika Deskriptif

Tabel 2. Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	87	5.00	25.00	15.7011	5.59093
X2	87	5.00	24.00	15.3678	5.07872
Y	87	5.00	25.00	15.8506	5.58763
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 87 responden, variabel *trust* (X1) memiliki nilai rata-rata 15,7011, variabel *power* (X2) sebesar 15,3678, dan kepatuhan pajak (Y) sebesar 15,8506. Nilai standar deviasi seluruh variabel lebih rendah daripada nilai rata-ratanya, sehingga data relatif homogen dan memiliki tingkat penyebaran yang terkendali.

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Kode Item	r-hitung	r-tabel	Signifikansi	Keputusan
Trust (X1)	X1.1	0,824	0,211	<0,001	Valid
	X1.2	0,827	0,211	<0,001	Valid
	X1.3	0,785	0,211	<0,001	Valid
	X1.4	0,843	0,211	<0,001	Valid
	X1.5	0,833	0,211	<0,001	Valid
Power (X2)	X2.1	0,766	0,211	<0,001	Valid
	X2.2	0,702	0,211	<0,001	Valid
	X2.3	0,790	0,211	<0,001	Valid
	X2.4	0,790	0,211	<0,001	Valid
	X2.5	0,774	0,211	<0,001	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	0,815	0,211	<0,001	Valid
	Y.2	0,819	0,211	<0,001	Valid
	Y.3	0,825	0,211	<0,001	Valid
	Y.4	0,826	0,211	<0,001	Valid
	Y.5	0,837	0,211	<0,001	Valid

Catatan: $n = 87$; $df = 85$; $\alpha = 0,05$.

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 26 (2026).

Berdasarkan Tabel 3, seluruh item pada variabel *trust*, *power*, dan kepatuhan pajak memiliki nilai r-hitung yang lebih besar daripada r-tabel sebesar 0,211 serta nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

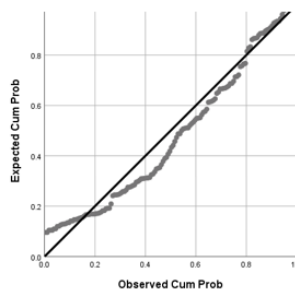
Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Trust (X1)	0,880	0,60	Reliable
Power (X2)	0,822	0,60	Reliable
Kepatuhan Pajak (Y)	0,822	0,60	Reliable

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel *trust*, *power*, dan kepatuhan pajak masing-masing memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,60. Nilai tersebut memenuhi batas minimum 0,60, sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

P-plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan grafik *Normal P-P Plot*, titik-titik residual menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, residual pada model regresi dapat dinyatakan berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	1.316	1.790		.735	.464		
	Trust	.444	.081	.444	5.461	.000	.978	1.022
	Power	.492	.090	.447	5.498	.000	.978	1.022

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 5, diketahui bahwa variabel Trust/Kepercayaan (X1) dan Power/Kekuatan (X2) memiliki nilai Tolerance sebesar 0.978 dan VIF sebesar 1,022. Kedua nilai tersebut masih berada pada batas yang diperbolehkan, yaitu Tolerance di atas 0.10 dan VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dan model regresi.

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	3.677	1.090		3.373	.001		
	Trust	.053	.050	.116	1.074	.286	.978	1.022
	Power	-.085	.055	-.168	1.551	.125	.978	1.022

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan uji Glejser, variabel *trust* dan *power* masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,286 dan 0,125, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat).

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.316	1.790		.735	.464
	X1Trust	.444	.081	.444	5.461	.000
	X2Power	.492	.090	.447	5.498	.000

a. Dependent Variable: YKepatuhan_Pajak

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan:

$$KP = 1,316 + 0,444TR + 0,492PW + e$$

Nilai konstanta sebesar 1,316 menunjukkan bahwa apabila trust dan power bernilai nol, kepatuhan pajak diperkirakan sebesar 1,316. Koefisien trust sebesar 0,444 menunjukkan bahwa setiap peningkatan trust satu satuan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,444 satuan, dengan asumsi power tetap. Koefisien power sebesar 0,492 berarti setiap peningkatan power satu satuan akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,492 satuan, dengan asumsi trust tetap.

Hasil uji t menunjukkan bahwa trust memperoleh nilai t-hitung sebesar 5,461 dengan signifikansi <0,001, sedangkan power memperoleh nilai t-hitung sebesar 5,498 dengan signifikansi <0,001. Karena nilai signifikansi kedua variabel lebih kecil dari 0,05, trust dan power secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan koefisien beta terstandar, power memiliki pengaruh sedikit lebih dominan daripada trust.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1224.874	2	612.437	35.232	.000 ^b
	Residual	1460.183	84	17.383		
	Total	2685.057	86			

a. Dependent Variable: YKepatuhan_Pajak

b. Predictors: (Constant), X2Power, X1Trust

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 35,232 dengan tingkat signifikansi sebesar <.001, yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0.05$. Hal ini menunjukkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel Trust dan Power secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Sawah Besar. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.

Pembahasan

Pengaruh Trust terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa trust memperoleh nilai t-hitung sebesar 5,461 dengan signifikansi $<0,001$. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Sawah Besar. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kepercayaan terbentuk ketika wajib pajak menilai bahwa otoritas pajak menjalankan tugas secara profesional, transparan, adil, dan bertanggung jawab. Persepsi positif tersebut mendorong pelaku UMKM untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara sukarela.

Temuan ini mendukung Slippery Slope Framework yang menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan dasar terbentuknya kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Wajib pajak yang mempercayai otoritas pajak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan kesadaran dan keyakinan terhadap manfaat pajak, bukan semata-mata karena takut terhadap sanksi (Kirchler et al., 2008).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Gangl et al. (2015), Nurhayati dan Marcelina (2023), serta Zaki (2024) yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak UMKM perlu didukung melalui pelayanan yang berkualitas, transparansi kebijakan, penerapan peraturan yang adil, dan komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Pengaruh Power terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa power memperoleh nilai t-hitung sebesar 5,498 dengan signifikansi $<0,001$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa power berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Sawah Besar. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penerapan sanksi, semakin tinggi kepatuhan pajak pelaku UMKM. Pengawasan yang efektif meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap kemungkinan terdeteksinya pelanggaran dan konsekuensi atas ketidakpatuhan.

Hasil penelitian ini mendukung Slippery Slope Framework yang menempatkan kekuatan otoritas sebagai faktor pembentuk kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance). Dalam kerangka tersebut, power mencakup kemampuan otoritas pajak untuk mengawasi perilaku wajib pajak dan menegakkan ketentuan secara konsisten. Meskipun demikian, penerapan kekuatan otoritas harus tetap berlandaskan legitimasi, keadilan, dan kepastian hukum agar tidak menurunkan kepercayaan wajib pajak.

Temuan ini sejalan dengan Kirchler et al. (2008), Fauziati (2021), dan Zaki (2024) yang menunjukkan bahwa kekuatan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemeriksaan berbasis risiko serta menerapkan sanksi secara konsisten, proporsional, dan adil.

Pengaruh Trust dan Power terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Hasil uji simultan menunjukkan nilai F-hitung sebesar 35,232 dengan signifikansi $<0,001$. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 membuktikan bahwa trust dan power secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Sawah Besar. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima.

Hasil tersebut menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dibentuk oleh kepercayaan atau kekuatan otoritas secara terpisah. Kedua faktor tersebut saling melengkapi. Trust mendorong wajib pajak untuk patuh secara sukarela, sedangkan power memastikan kepatuhan melalui pengawasan dan penegakan hukum. Kombinasi keduanya menciptakan iklim perpajakan yang kooperatif sekaligus terkendali.

Temuan ini memperkuat Slippery Slope Framework yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan optimal dapat dicapai melalui keseimbangan antara trust dan power. Pengawasan yang kuat tanpa kepercayaan berpotensi menghasilkan kepatuhan yang hanya didorong oleh rasa takut. Sebaliknya, kepercayaan yang tinggi tanpa pengawasan yang memadai dapat membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak UMKM memerlukan strategi terpadu melalui perbaikan pelayanan, transparansi, edukasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum yang adil serta berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa trust dan power memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah KPP Pratama Sawah Besar. Secara parsial, trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan wajib pajak terhadap profesionalisme, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab otoritas pajak, semakin besar pula kesediaan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Power juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penerapan sanksi secara konsisten dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Secara simultan, trust dan power berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Hasil tersebut mendukung Slippery Slope Framework yang menegaskan bahwa kepatuhan optimal terbentuk melalui keseimbangan antara kepercayaan dan kekuatan otoritas. Kepercayaan mendorong kepatuhan sukarela, sedangkan kekuatan otoritas membentuk kepatuhan melalui pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak UMKM memerlukan strategi terpadu berupa perbaikan kualitas pelayanan, transparansi kebijakan, edukasi yang berkelanjutan, pengawasan berbasis risiko, serta penegakan hukum yang adil, konsisten, dan proporsional. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun hubungan yang kooperatif antara wajib pajak dan otoritas pajak serta menciptakan kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan. Temuan ini memperkuat penerapan SSF dalam konteks UMKM Indonesia.

Referensi

- Fauziati, P., Husna, N., & Helmawati. (2021). Pengaruh pendidikan, *trust*, dan *power* terhadap kepatuhan pajak. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 19(1), 46–59. <https://doi.org/10.31571/edukasi.v19i1.2333>
- Gangl, K., Hofmann, E., Pollai, M., & Kirchler, E. (2015). The impact of powerful authorities and trustful authorities on tax compliance. *Psychology, Crime & Law*, 21(7), 649–664. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2015.1008471>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Marcelina, D. A., & Nurhayati, N. (2024). Menguji hubungan *trust* dan *power* terhadap kepatuhan pajak: Studi empiris *Slippery Slope Framework* di negara OECD. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 81–92. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18364>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tahar, A., & Sutopo, B. (2024). Pengaruh kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan pajak dipaksakan pada UMKM: Tekanan ketaatan sebagai variabel pemoderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(2), 209–223. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i2.20882>
- Zaki, H. (2024). *Pengaruh pendidikan, trust, power, kesadaran, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi di KPP Pratama Tangerang Timur* [Skripsi sarjana, Universitas Mercu Buana]. Repositori Universitas Mercu Buana. <https://repository.mercubuana.ac.id/89854/>